



ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI ANTARA SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI FISKAL

**Dewi Fitri Saraswati, Mutiara Maharani, Nurul Hidayanti,
Mahima Umaela Firdhausya**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: dewifitrisaraswati@unnes.ac.id

Abstrak

Sistem finansial negara mengatur tentang finansial negara yang meliputi pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan finansial negara. Meskipun demikian, secara umum, garis besar APBN terdiri dari lima aspek utama. Pengelolaan keuangan regional adalah sebuah kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dari finansial regional yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem yang mengatur bagaimana alokasi dana dilakukan di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, serta cara mencari sumber daya untuk mendukung kegiatan sektor publik di daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan finansial regional. Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola finansial regional secara mandiri. Negara Indonesia, sebagai negara kesatuan, menggabungkan pengakuan terhadap kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya dengan kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan transfer fiskal dan mengawasi kebijakan fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah didistribusikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar, di mana celah fiskal merupakan perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Reboisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah berjalan seiring dengan otonomi daerah.

Kata kunci: Sistem Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah

Abstract

The state financial system regulates state finances, which include state revenues, state expenditures, and state financial financing. However, The "APBN" outline is composed mostly of five elements. Planning, budgeting, implementation of plans, administration, reporting, accountability, and oversight of regional finances are all included in the activity of regional financial management, which is then incorporated in the form of the regional revenue and expenditure budget. The mechanism that governs how money is allocated among the various tiers of government and how to find local sources of empowerment to support public sector activities can be characterized as the financial connection between the central and local governments. Fiscal decentralization is the process by which the federal government transfers control of developing financial management policies to local governments. The capacity of local governments to



autonomously handle their finances is one of the essential elements of regional autonomy. In Indonesia, a unitary state, the transfer of fiscal authority and oversight of fiscal policies are mixed with the recognition for local authorities to manage finances autonomously. The fiscal gap, which is determined by the discrepancy between local fiscal capacity and fiscal demands, determines how the General Allocation Fund is allotted. Fiscal resources, which do not include the Reforestation Fund, include regional income and Tax Sharing Funds as sources of money for local communities. The findings of the study show that increasing local fiscal capability is compatible with regional autonomy.

Keywords: Financial System, Fiscal Decentralization, Regional Autonomy

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan gabungan dari berbagai daerah. Banyaknya daerah yang harus dijangkau dalam sistem pemerataan pembangunan, maka tidak memungkinkan semua urusan pemerintahan dipusatkan pada satu titik. Oleh karenanya dilakukan desentralisasi ke daerah-daerah. Setiap daerah diberikan otonomi untuk dapat mengurus urusannya masing-masing. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar urusan pemerintahan dapat dilaksanakan secara maksimal dan efisien. Otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerahnya. Pelimpahan wewenang ini dilakukan, karena adanya anggapan bahwa masyarakat yang tinggal di daerahnya jauh lebih mengetahui apa saja kebutuhan atau bagaimana kondisi dari daerahnya dibandingkan pemerintah pusat yang jauh dari daerah tersebut (asas subsidiaritas).

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan perubahan mendasar pada pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal administrasi dan keuangan pada era otonomi (Pemerintah RI, 2014). Salah satu hasil pelaksanaan otonomi adalah desentralisasi fiskal. Proses desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001, dengan peningkatan APBN dari Rp33,07 triliun menjadi Rp81,05 triliun. (Puspita et al., 2021).

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah yang luas saat ini adalah untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada di daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam konteks negara kesatuan, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pembagian keuangan antara keduanya serta pemerataan yang adil, proporsional, demokratis, dan transparan di antara seluruh daerah. Salah satu tujuan utama penggunaan dan fiskal yang berasal dari penerimaan negara dan transfer dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah (Moch. Agung Prasetyo, 2023).

Dengan diterapkannya sistem desentralisasi, hampir semua tanggung jawab dialihkan ke pemerintah pusat, dan kekuasaan pemerintah daerah dikurangi kecuali di bidang hukum, pendidikan dan keamanan, agama, transaksi keuangan dan moneter, serta politik luar negeri. Situasi saat ini berkontribusi pada perbaikan sistem keuangan negara, di mana kebutuhan negara akan uang tumbuh sementara kekayaan relatif negara tidak tumbuh secara signifikan, terutama di daerah di mana populasi negara berkembang. Untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum maupun dan alokasi khusus (Negara & Khoirunurrofik, 2021).



Penerapan desentralisasi fiskal, oleh Para founding fathers rancangan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diterapkan dengan merujuk pada konsep Desentralisasi Visual Indonesia yang mencakup visi, misi, tujuan, serta strategi kebijakan desentralisasi fiskal jangka panjang hingga 2030. Penerapan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mencapai setidaknya dua target utama, yaitu meraih derajat keseimbangan fiskal yang merata secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal pemerataan fiskal adalah pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara pemerataan secara horizontal merupakan pemerataan fiskal antara daerah otonom. Terjadi ketidakselarasan fiskal disebabkan karena adanya dismilaritas antara kemampuan fiskal dengan kebutuhan fiskal yang dimiliki oleh setiap daerah. Kapasitas fiskal memiliki pengaruh pada kecakapan untuk meningkatkan pendapatan. Sementara kebutuhan fiskal berkesinambungan dengan perbedaan tingkat pencapaian pelayanan publik, seperti presentase komposisi penduduk baik dari usia produktif hingga orang-orang yang sudah pensiun, kondisi geografis juga iklim serta indeks kemiskinan dan pengangguran (Puspita et al., 2021)

Apabila penerapan desentralisasi fiskal pada negara-negara berkembang tidak sesuai dengan standar teori desentralisasi, dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Dalam pelaksanaan desentralisasi, bagian dana perimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 memiliki peranan yang sangat vital bagi pendapatan daerah. Oleh karena itu, dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan menjadi poin penting dari desentralisasi fiskal. Sejumlah ahli telah mengevaluasi dampak desentralisasi terhadap pembangunan ekonomi dalam bidang tata kelola keuangan publik.

Pada tahun 2020, tercatat selama dua dekade terakhir, Indonesia telah melakukan desentralisasi fiskal yang signifikan. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi perpajakan di Indonesia, dan hasilnya terdiri dari beberapa aspek positif dan negatif. Dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir melahirkan isu krusial yang harus dipelajari oleh pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, untuk mencapai tujuan yang adil dan sejahtera secara sosial di seluruh wilayah.

Pemerintah juga selalu memantau dan mengevaluasi kebijakan, tantangan dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah dan negara terus melakukan pembersihan terhadap beban-beban yang telah terkumpul di berbagai tingkat regulasi sebagai landasan hukum penyempurnaan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini akan membahas dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dan (2) Bagaimana hubungan sistem keuangan negara dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif (*legal research*). Metode penelitian ini memanfaatkan Undang-undang, ketetapan/keputusan hukum, teori hukum, dan doktrin ahli hukum sebagai sumber penelitian atau sering disebut dengan penelitian kajian kepustakaan. Metode ini dipilih karena bermanfaat untuk dapat memberikan penilaian hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, serta menjaga konsistensi sistem norma atas norma-norma dasar, pendapat hukum, dan peraturan perundangan yang berlaku. (Muhaimin, 2020)



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan publik mencakup semua aset dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta semua barang yang dapat dimiliki oleh negara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan publik dan tanggung jawab keuangan publik adalah dua hal yang terkait dengan keuangan publik. (Output cost) Sebaliknya, keuangan daerah mencakup semua aset dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta semua barang yang dapat dimiliki oleh daerah yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah terkait dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang terkait dengan keuangan daerah. (Andi Hamsiah, 2019).

Sistem keuangan negara dan daerah mengacu pada pengelolaan dan pengaturan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem keuangan daerah dan sistem keuangan pemerintah merupakan dua sistem keuangan yang berbeda namun berkaitan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

3.1. Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

3.1.1. Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pemerintah RI, 2003).

Formulasi pendekatan dalam mengelola keuangan negara dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dalam segi obyek, keuangan negara mencakup semua hak serta kewajiban negara yang diukur dengan uang, mencakup pula kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, hal-hal yang berupa uang atau barang yang menjadi milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut juga termasuk dalam keuangan negara.

Melalui segi subyek, keuangan negara meliputi semua pelaku yang terlibat dalam pengelolaan obyek yang telah disebutkan di atas. Pelaku tersebut meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang memiliki kepentingan dengan keuangan negara.

Melalui segi proses, pengelolaan keuangan negara melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan obyek tersebut. Kegiatan ini dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban.

Melalui segi tujuan, semua kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan obyek tersebut di atas bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. (Dandung et al., 2020)

Sistem keuangan negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini mengatur tentang keuangan negara yang meliputi pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan keuangan negara. Namun demikian, aspek APBN yang paling penting adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan negara dan hibah yang mencakup penerimaan dalam negeri



berupa perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta hibah; (2) Belanja negara yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja daerah. Anggaran pusat belanja pemerintah pusat berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan, sedangkan pengeluaran pemda berupa dana perimbangan dana otonomi khusus dan penyeimbang; (3) Keseimbangan primer; (4) Surplus/defisit anggaran; (5) dan pembiayaan terakhir yang berupa pembiayaan domestik dan pembiayaan internasional (Salle et al., 2021).

Keuangan mencakup negara fungsi alokasi dari berbagai sumber ekonomi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi serta dampaknya pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara adalah untuk memperkuat dan memperluas perekonomian masyarakat Indonesia Cahyono Putra & Iskandar, 2022).

Agar tujuan dari pengelolaan keuangan negara dapat terwujud, maka dalam pengelolaannya diterapkan dengan beberapa asas umum sebagai berikut (Wijati, 2018):

- 1.) Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, memiliki makna yaitu tiap-tiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara, karena pada validitasnya tiap sen uang negara merupakan milik rakyat Indonesia, juga penerapan asas tersebut dilarang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.
- 2.) Profesionalitas, merupakan asas yang memberikan prioritas pada kemampuan dan keterampilan dengan didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- 3.) Proporsionalitas merupakan asas yang mementingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Asas ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 4.) Keterbukaan, adanya transparansi penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara.
- 5.) Pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara bebas dan mandiri (Salle et al., 2021).

3.1.2. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dari keuangan daerah yang pada kemudian akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Kementerian Dalam Negeri, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah memiliki suatu prinsip yang harus dijalankan dalam prosesnya, suatu prinsip di mana pengelolaan daerah harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab berdasarkan dengan keadilan dan



kebermanfaatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan sebagai pengelolaan keuangan daerah, mempunyai landasan atau fungsi pengesahan sebagai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran, sebagai pedoman pengelolaan untuk digunakan dalam kegiatan perencanaan pada tahun yang bersangkutan atau fungsi perencanaan, sebagai penilaian apakah kegiatan administrasi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau fungsi pengawasan, alokasi dana untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi, fungsi, distribusi, dan terakhir fungsi stabilisasi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dan mengusahakan keseimbangan dasar dalam perekonomian.

Sistem keuangan daerah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola perekonomian daerah. Berdasarkan sistem keuangan daerah, sumber-sumber keuangan daerah terbagi menjadi 3 yaitu Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dana transfer atau dana perimbangan dan terakhir yaitu pendapatan lain yang dianggap sah. Berikut ini merupakan sumber keuangan daerah:

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah yang kemudian dialokasikan sebagai sumber dana dari pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (Noviyanti & Gamaputra, 2020):

- 1.) Pajak daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada warga atau perusahaan yang melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Pajak ini biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
- 2.) Hasil retribusi daerah adalah penerimaan keuangan yang diterima pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang memerlukan. Contohnya adalah biaya parkir, pelayanan air bersih, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
- 3.) Hasil perusahaan milik daerah adalah penerimaan keuangan dari operasional perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan milik daerah bisa berupa perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan gas, dan sebagainya.
- 4.) Hasil pengelolaan milik daerah adalah penerimaan keuangan dari pengelolaan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti hutan, tambang, dan sebagainya.
- 5.) Pendapatan lain-lain asli daerah yang sah adalah penerimaan keuangan lainnya yang sah dari pemerintah daerah seperti bunga



bank, laba atas investasi, denda, dan sebagainya. Semua jenis pendapatan ini merupakan sumber pendapatan yang sah bagi pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah (Keuangan Negara dan Daerah: Konsep Struktur dan Siklus).

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan/transfer dana adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan transfer dari pusat pemerintah yang diberikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Selain itu, tujuan dari dana tersebut adalah untuk membantu negara-negara dalam proses desentralisasi, serta untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah antara kota dan pedesaan, dan untuk mengurangi prevalensi pengeluaran pemerintah antar negara. Dana ini meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

1.) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan di daerah. DAU diberikan secara rutin setiap tahunnya dan besarnya ditentukan berdasarkan sejumlah faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Tujuan dari DAU adalah untuk memperkuat keuangan daerah dan membantu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. DAU juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah serta menyeimbangkan pembangunan antara daerah yang memiliki sumber daya dan potensi yang berbeda (Noviyanti & Gamaputra, 2020).

2.) DBH adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari hasil penerimaan pajak pusat yang diterima di daerah. DBH diberikan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mempercepat pembangunan daerah. Tujuan DBH adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan perekonomian negara. DBH juga mengupayakan motivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak di daerahnya dan membantu pembangunan daerah.

3.) Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Sumber Pendapatan lain yang sah

Ruang lingkup dari pengelolaan keuangan daerah selain dari penerimaan dan pengeluaran daerah juga terdiri dari: (1) hak suatu daerah untuk memungut pajak dan/atau retribusi serta melakukan pinjaman; (2) kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah untuk kepentingan kesejahteraan umum (3) kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga; (4) serta



kekayaan suatu daerah yang pengelolaannya dilakukan secara pribadi atau oleh pihak lain yang berupa dan aset teritorial, barang, piutang, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang (Fajarudin, 2021).

Dibandingkan dengan kedua sumber dana dalam APBD, dana perimbangan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan negara. Peningkatan kapasitas suatu daerah sangat penting untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat umum. Jangkauan layanan berkembang dan semakin dekat dengan orang-orang yang mereka layani. Oleh karena itu, harapan untuk kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan melalui desentralisasi fiskal.

Pemerintah daerah membutuhkan dana perimbangan dari negara untuk membiayai program pembangunan daerah. Dana perimbangan juga diperlukan untuk kebutuhan daerah yang tidak dapat ditanggung sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Negara juga menawarkan bantuan teknis dan dukungan keuangan kepada pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, negara juga membutuhkan dukungan pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan negara. Selain itu, pemerintah kota juga berperan dalam pengendalian dan pemantauan penggunaan anggaran negara yang dialokasikan ke daerah (Negara & Khoirunurrofik, 2021).

Pentingnya pembangunan ekonomi daerah dalam menentukan besarnya transfer pemerintah ke daerah tid. Selanjutnya, daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar. Namun, sementara konvergensi daerah dapat terjadi sebagai akibat dari transfer DAU, tata kelola daerah mungkin berbeda. Sebuah negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi relatif terhadap negara lain memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan desentralisasi (Moch. Agung Prasetyo, 2023).

3.2. Hubungan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi Fiskal

Secara Harfiah Desentralisasi merupakan antonim dari sentralisasi yang memiliki arti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas subsidiaritas agar daerah dapat mengatur daerahnya dengan otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara, yakni memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif, serta pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Konsep Desentralisasi sendiri terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pembagian keuangan yang terdesentralisasi adalah hasil dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Seperti halnya otonomi daerah, tujuan dari pembagian keuangan yang terdesentralisasi adalah untuk meningkatkan potensi daerah dalam hal keuangan. (Christia & Ispriyarso, 2019) . Dalam sistem



desentralisasi fiskal pada suatu negara faktor-faktor institusi seperti politik sosial hukum dan kondisi ekonomi memiliki peranan yang penting sementara institusi yang termasuk ke dalam desentralisasi fiskal sangat tergantung kepada kondisi pembangunan ekonomi secara keseluruhan sistem hukum yang asli. Proses reformasi politik dan ekonomi kedaerahan keagamaan ataupun perbedaan secara ekonomi sementara untuk tingkat desentralisasi yang dilaksanakan oleh suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor ukuran-ukuran populasi (Hamzah & Eleonora, 2022).

Otonomi daerah yaitu hak yang diberikan pada wilayah untuk mengurus dan menangani urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan prinsip otonomi daerah memberikan peluang besar bagi wilayah untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka sendiri. Dengan memberikan kekuasaan pada wilayah untuk mengelola dan meningkatkan sumber daya lokal mereka, wilayah dapat lebih bebas dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. (Christia & Ispriyarso, 2019).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang erat dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, ada beberapa faktor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, antara lain: (i) sumber daya alam dan lahan; (ii) kualitas dan ukuran tenaga kerja; (iii) ketersediaan modal dan teknologi; (iv) budaya masyarakat dan sistem sosial; (v) luas pasar dalam dan luar negeri; dan (vi) stabilitas politik serta kebijakan pemerintah (Hamzah & Eleonora, 2022).

Pengaruh positif dari desentralisasi bisa didapatkan melalui: 1) kecukupan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki akses ke bahan dan pabrik barang modal untuk memperluas jangkauan layanan publik jika diperlukan; 2) pemberian pajak yang efisien; 3) otoritas pajak yang memperluas dinamika perubahan pendapat masyarakat; 4) permintaan akan layanan publik adalah elastis terhadap perubahan pendapatan; 5) pejabat lokal terpilih secara umumnya dikenal dengan baik; 6) kompetensi dalam menetapkan APBD dan tarif pajak (Hamzah & Eleonora, 2022).

Desentralisasi itu memiliki beberapa kegunaan yang utama, antara lain:

- Keputusan yang mempengaruhi kehidupan konstituen individu dapat dipengaruhi oleh besar suara dan pilihan mereka.
- Pemerintah sub-nasional dan lokal juga harus merespons dinamis terhadap kekhawatiran konstituen.
- Alokasi anggaran publik yang efisien harus mencocokkan kebutuhan lokal dan preferensi dengan pola pengeluaran.
- Desentralisasi dapat memberdayakan kabupaten, desa, masyarakat, dan konstituen individu (Pasaribu, 2022).

Potensi bahaya dan tantangan desentralisasi itu meliputi elite capture, politik korupsi, binaan, terganggunya PNS setempat, menghambat desentralisasi lanjut, informasi yang tidak lengkap, dan konstituen tidak mampu menahan perwakilan bertanggung jawab. (Moch. Agung Prasetyo, 2023)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah RI, 2014). Prinsip-prinsip tersebut mengatur pembagian tanggung jawab pemerintahan antara berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, ada juga pembagian sumber keuangan antara pemerintah



pusat dan daerah melalui sistem perimbangan keuangan antar tingkat pemerintahan. Sistem perimbangan keuangan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, di mana pemerintahan daerah didanai dari APBD dan pemerintahan pusat didanai dari APBN. (Sinaga & Womsiter, 2023).

Sistem hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur pembagian dana antara pemerintah, serta mencari sumber dana untuk mendukung kegiatan sektor publik di daerah. Ada empat kriteria yang harus dipenuhi untuk memastikan sistem hubungan antara pusat dan daerah berjalan dengan baik:

1. Sistem yang digunakan harus memastikan adanya distribusi kekuasaan yang adil antara tingkatan pemerintahan terkait penggalian sumber pendanaan dan kewenangan yang sesuai dengan skema desentralisasi yang umum.
2. Sistem tersebut harus menyediakan bagian yang tepat dari sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan daerah.
3. Dalam hal belanja publik, sistem tersebut harus berusaha untuk mendistribusikan secara merata di antara daerah atau setidaknya memprioritaskan pelayanan dasar tertentu untuk mencapai pemerataan.
4. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus dipertimbangkan secara adil dan seimbang sesuai dengan beban pengeluaran publik di masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya koordinasi dan kerjasama kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan kerjasama dalam pemenuhan sumber pendanaan dan peningkatan koordinasi pelaksanaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah kesenjangan antara standar pelayanan minimum dan ketersediaan pelayanan publik. Selain itu, koordinasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mengurangi inefisiensi dan tumpang tindih antar anggaran pemerintah yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Koordinasi ini dapat dicapai melalui kolaborasi antar tingkat pemerintahan dan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi (Puspita et al., 2021).

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk merumuskan peraturan daerah terkait desentralisasi fiskal di wilayah mereka, berdasarkan karakter dan potensi daerah, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan didukung oleh masyarakat. (Christia & Ispriyarso, 2019).

Tentang relasi antara sistem keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kendali dalam pengelolaan keuangan Negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah.
2. Presiden memberi wewenang tersebut kepada kepala daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengurus keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan yang terpisah.
3. Keterkaitan antara pusat dan daerah berkaitan dengan pengelolaan pemasukan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) baik untuk pengeluaran rutin



maupun pembangunan daerah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, bertanggung jawab, dan transparan.

4. Idea relasi antara pusat dan daerah melibatkan relasi administratif dan relasi wilayah, sehingga pemerintah pusat memperuntukkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang. Indonesia sendiri sudah memiliki UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menandai dimulainya desentralisasi keuangan di Indonesia dan kemudian melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena percepatan upaya desentralisasi, daerah kini memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan keadaan. (Hutagalung, 2016)

Oleh karena UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai diberlakukan, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangan daerah secara mandiri. Dalam konteks desentralisasi fiskal, dana perimbangan memiliki peranan penting, yaitu sebagai dana yang diperuntukkan bagi Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari pendapatan APBN (Hastuti, 2018).

Desentralisasi fiskal di Indonesia terutama difokuskan pada desentralisasi pengeluaran, yang disebut desentralisasi expenditure, dan dapat digunakan untuk pengeluaran di daerah sesuai kebutuhan dan prioritas mereka, dengan besar dana yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Sementara kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas. Mayoritas dana transfer ke daerah bersifat block grant, yang memberikan kebebasan penuh kepada daerah untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas dana tersebut di tingkat daerah, dengan pertanggungjawaban kepada DPRD. (Christia & Ispriyarso, 2019).

D. SIMPULAN

1. Kesimpulan

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, beserta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagai keuangan negara. Di sisi lain, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, beserta segala sesuatu yang dapat berupa barang yang dapat dimiliki daerah terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan negara dan daerah sama-sama memiliki prinsip bahwa dalam pelaksanaannya

Dilakukan secara tertib, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab berdasarkan dengan keadilan dan kebermanfaatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya, antara sistem pengelolaan negara dengan sistem pengelolaan daerah tidak memiliki banyak perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bagian dari perencanaan tahunan pemerintah



daerah yang telah disetujui dan disepakati oleh DPRD dan pemerintah daerah yang kemudian ditetapkan dengan perda atau peraturan daerah.

Desentralisasi Fiskal merupakan sebuah mekanisme yang mengatur pembagian dana di antara berbagai level pemerintahan, serta cara mencari sumber dana untuk mendukung aktivitas sektor publik di daerah. Hadirnya desentralisasi fiskal merupakan bagian dari adanya desentralisasi pemerintahan. empat kriteria acuan, untuk menjamin hubungan antara pusat dan pemerintah, sistem harus memastikan distribusi kekuasaan yang merata dalam hal pendanaan dan kewenangan, dengan menerapkan skema desentralisasi yang maksimal. Bagian yang disediakan harus sesuai dengan sumber dana yang tersedia untuk pengembangan daerah dalam sistem. Sistem tersebut mungkin perlu membagikan informasi publik ke masyarakat. Pajak dan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus adil dan seimbang dengan total pengeluaran publik di masyarakat.

2. Saran

Dalam melakukan analisis komprehensif tentang interaksi antara sistem keuangan negara dan daerah dalam konteks fiskal desentralisasi secara menyeluruh, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai pengaruh kebijakan fiskal desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas alokasi anggaran melalui APBD dan APBN dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Ketiga, perlu dianalisis pengaruh perbedaan kemampuan keuangan antara pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Keempat, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara secara efektif. Terakhir, diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan fiskal desentralisasi untuk mengevaluasi efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamsiah. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Issue February).
- Cahyono Putra, H., & Iskandar. (2022). KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG-BARANG PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2, 1–17. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/view/8925%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/viewFile/8925/6473>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Jawa, Amtiran and Ndoen/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p167-178. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah*, 12(2), 167–178.
- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671.
- Hamzah, Z. M., & Eleonora, S. (2022). *Desentralisasi Fiskal Sekarang dan Masa Depan* (G. Raharjo (ed.)). Phoenix Publisher.



- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, *1*(1), 784–799.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/293>
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *42*(1), 1.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah. *Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri*, 121.
- Moch. Agung Prasetyo. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(3), 1326–1331.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Pertama). Mataram University Press.
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 1–18.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185>
- Noviyanti, & Gamaputra, G. (2020). *ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA*.
- Pasaribu, M. (2022). *UU HKPD : Re -Design Desentralisasi Fiskal*.
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-h_kpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html
- Pemerintah RI. (2003). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN. *Records Management Journal*, *1*(2), 1–15.
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf%0Ahttps://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73673%0Ahttp://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba%0Aht>
- Pemerintah RI. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. *4*(2014), 9–15.
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permata, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. In *Badan Kebijakan Fiskal*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Salle, A., K, P., Layuk, A., & JC Panggayouw, B. (2021). *Keuangan Negara dan Daerah : Konsep, Struktur, dan Siklus*. Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih.
- Sinaga, & Womsiter. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA. *JURNAL DARMA AGUNG*, *13*(1), 203–219.
- Wijati, I. S. (2018). *OUTPUT OF AUDIT AT THE SUPREME AUDIT BOARD OF INDONESIA (BPK RI) by: 15*, 1–61.